

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA
SEMESTER GENAP 2025/2026**

Nomor Perj-04/KSN/PPKASN/06/2026
Nomor 221/PKS/WR/III/UI/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (03-06-2026), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, diwakili oleh **Sri Prastiwi Utami, S.IP., M.M.S.**, selaku **Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Kementerian Sekretariat Negara** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 184 Tahun 2023 tanggal 11 September 2023, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, beralamat di Jalan Gaharu I Nomor 1, Jakarta Selatan 12430, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **UNIVERSITAS INDONESIA**, diwakili oleh **Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si.**, selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Mahasiswa dan Alumni Universitas Indonesia berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 128/SK/R/UI/2026 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Kerja Sama Kepada Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Mahasiswa dan Alumni Periode 2024-2029 tanggal 18 Februari 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia, suatu Perguruan Tinggi Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia berkedudukan di Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, serta dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana (Magister/S2) Semester Genap 2025/2026 bagi pejabat/pegawai **PIHAK PERTAMA** yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 151 Tahun 2024 tentang Penunjukan Tugas Belajar *Split Site Masters Program* Tahun 2024, Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 108 dan 154 Tahun 2024 tentang Penunjukan Tugas Belajar Program Pascasarjana Magister Dalam Negeri Tahun 2024, Keputusan Deputy Administrasi Sekretariat Kabinet Nomor 26 Tahun 2024, Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 221, 253 dan 264 Tahun 2025 tentang Penunjukan Tugas Belajar Program Pascasarjana Magister Dalam Negeri Tahun 2025, Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 262 Tahun 2025 tentang Penunjukan Tugas Belajar *Split Site Masters Program* Tahun 2025, Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 369 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 151 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Tugas Belajar *Split Site Masters Program* Tahun 2024 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Perjanjian ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan program pengembangan pendidikan secara terencana dan berkesinambungan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dalam rangka pengembangan pendidikan dengan gelar di program pascasarjana, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, dengan menugaskan pejabat/pegawai **PIHAK PERTAMA** untuk mengikuti program pendidikan magister yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3

PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima tugas dimaksud yaitu menyelenggarakan Pendidikan Program Pascasarjana Magister/S-2 Semester Genap 2025/2026 bagi 31 (tiga puluh satu) orang pejabat/pegawai **PIHAK PERTAMA**, yang nama-namanya tercantum dalam daftar nama pada Perjanjian ini (selanjutnya disebut “**Peserta Didik**”), di tempat **PIHAK KEDUA** untuk Semester Genap 2025/2026.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bertanggung jawab hingga Peserta Didik selesai mengikuti program dimaksud sesuai peraturan akademik yang berlaku dalam instansi **PIHAK KEDUA**.

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak:

- a. memperoleh informasi dari **PIHAK KEDUA** terkait dengan kebijakan dan ketentuan layanan pendidikan beserta perubahannya, dan hal-hal lain terkait penyelenggaraan layanan pendidikan bagi Peserta Didik;
- b. mendapatkan laporan perkembangan prestasi Peserta Didik setiap akhir semester dari **PIHAK KEDUA**;
- c. memperoleh informasi lainnya yang diperlukan terkait perkembangan prestasi Peserta Didik dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- a. memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan **PIHAK PERTAMA** di bidang pendidikan, beserta perubahannya;
- b. menginformasikan tentang prosedur dan tata laksana pembayaran biaya pendidikan Peserta Didik berstatus tugas belajar kepada **PIHAK KEDUA**.
- c. membayar dengan tepat waktu biaya pendidikan Peserta Didik Program Pascasarjana (Magister/S-2) untuk Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 di **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
- d. menginformasikan segera kepada **PIHAK KEDUA** apabila terdapat Peserta Didik yang mengundurkan diri (baik mengundurkan diri dari program pendidikan Pascasarjana (Magister/S-2) ataupun mengundurkan diri sebagai Peserta Didik).

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. memberlakukan dan menerapkan semua ketentuan dan peraturan akademik yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- b. menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi Peserta Didik sesuai dengan ketentuan nilai dan kelulusan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- c. melakukan surat menyurat dan konsultasi langsung dengan **PIHAK PERTAMA** terkait dengan kewajiban administratif dan masa studi Peserta Didik.
- d. menerima pembayaran biaya pendidikan Program Pascasarjana (Magister/S-2) untuk Semester Genap 2025/2026 sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini tepat pada waktunya.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** terkait segala kebijakan dan ketentuan layanan pendidikan beserta perubahannya, dan hal-hal lain terkait penyelenggaraan layanan pendidikan bagi Peserta Didik;
- b. menyelenggarakan layanan pendidikan bagi Peserta Didik yang mana menjadi hak, wewenang, dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- c. menyampaikan laporan perkembangan prestasi Peserta Didik kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap akhir semester.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

PIHAK PERTAMA menanggung seluruh biaya pendidikan Program Pascasarjana (Magister/S-2) untuk Semester Genap 2025/2026 yang besarnya didasarkan pada Keputusan Rektor Nomor 798 Tahun 2024 untuk mahasiswa Angkatan tahun 2024, Keputusan Rektor Nomor 564 Tahun 2025 dengan total nilai sebesar **Rp711.250.000,00 (tujuh ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama/NIP	NPM	Program Studi, Fakultas	Smt	UK/ Overseas (Rp)
1.	Rico Bobman, S.E. 199408062018011003	2306326570	Magister-Ilmu Administrasi- Kebijakan Publik dan Governansi	IV	25.000.000
2.	Wildan Maulana, S.I.P. 199403192018011001	2406388701	Magister-Ilmu Administrasi- Kebijakan Publik dan Governansi	IV	25.000.000
3.	Febrianti Indah Pratiwi, S.AP. 199302112019022004	2406387951	Magister-Ilmu Administrasi- Administrasi dan Kebijakan Publik	IV	25.000.000
4.	Inas Ulfa Hapsari, S.I.Kom. 199507182018012002	2406390473	Magister-Ilmu Komunikasi- Khusus	IV	22.000.000
5.	Novia Anggi Ratnasari, S.I. Kom. 199011252015032001	2406390624	Magister-Ilmu Komunikasi- Khusus	IV	22.000.000
6.	Angelia Devi Sulastika, S.IP. 199503302018012001	2406474251	Magister-Ilmu Administrasi- Administrasi dan Kebijakan Publik	IV	25.000.000
7.	Desiana Nur Rachmawati, S.Pd. 199112162015032001	2406474352	Magister-Ilmu Administrasi- Administrasi dan Kebijakan Publik	IV	25.000.000
8.	Holid Noviandi, S.Sos. 197511272009011002	2406474472	Magister-Ilmu Administrasi- Administrasi dan Kebijakan Publik-Khusus (Double Degree)	IV (Over seas)	1.250.000
9.	Idham Minaldi, S.Pd. 199702282020121011	2406474491	Magister-Ilmu Administrasi- Administrasi dan Kebijakan Publik-Khusus (Double Degree)	IV (Over seas)	1.250.000
10.	Karina Indri Megah Sahara, S.E. 199205202018012001	2406474522	Magister-Ilmu Administrasi- Administrasi dan Kebijakan Publik-Khusus (Double Degree)	IV (Over seas)	1.250.000
11.	Mifthachul Cholifah, S.AB. 199507292020122013	2406474636	Magister-Ilmu Administrasi- Administrasi dan Kebijakan Publik-Khusus (Double Degree)	IV (Over seas)	1.250.000
12.	Muhammad Adhika Rahmanto, S.H. 199205042019021001	2406474655	Magister-Ilmu Administrasi- Administrasi dan Kebijakan Publik-Khusus (Double Degree)	IV (Over seas)	1.250.000
13.	M. Hilmansyah, S.E. 199005082014021001	2306298762	Magister-Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan	IV	20.500.000
14.	Buheti, S.H. 198607252014021001	2406458986	Magister-Ilmu Hukum	IV	21.000.000
15.	Mokh. Luqman Fadlli, S.H. 198705232018011001	2406459616	Magister-Ilmu Hukum	IV	21.000.000
16.	M. Raditya Aviantara, S.E.	2406475102	Magister-Kebijakan Publik dan Governansi	IV	25.000.000

No	Nama/NIP	NPM	Program Studi, Fakultas	Smt	UK/ Overseas (Rp)
	199505122020121006				
17.	Soenarto, S.Si. 199304092018011002	2406475140	Magister-Kebijakan Publik dan Governansi	IV	25.000.000
18.	Fathin Abiyyu D., S.E. 199607012019021001	2406475033	Magister-Kebijakan Publik dan Governansi	IV	25.000.000
19.	Lukman Eko C., S.Psi. 198802202020121008	2406475090	Magister-Kebijakan Publik dan Governansi	IV	25.000.000
20.	Dedi Pirmansyah, S.H. 198603192009121001	2506567073	Magister-Ilmu Hukum-Hukum Kenegaraan	II	21.000.000
21.	Muhammad Wildan, S.E. 198909272018011001	2506571940	Magister-Akuntansi-Khusus	II	25.000.000
22.	Saddam Firgiawan, S.Tr. 199008312015031001	2506565206	Magister-Teknik Sipil- Manajemen Proyek-Khusus	II	25.000.000
23.	Mufti Ihsan, S.E. 199510132019021001	2506569892	Magister-Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan- Khusus	II	20.500.000
24.	Lita Efrianna Br Ginting, S.Sos. 199004122018012002	2506578070	Magister-Ilmu Administrasi- Administrasi dan Kebijakan Pengembangan SDM	II	25.000.000
25.	Anastasia Faradila Hakim, S.E. 199304192019022002	2406474245	Magister-Ilmu Administrasi- Administrasi dan Kebijakan Pengembangan SDM	II	25.000.000
26.	Indah Mustika Choirum, S.AP., S.Tr.Keb. 198605062008012001	2506679870	Magister-Ilmu Administrasi- Administrasi dan Kebijakan Pengembangan SDM	II	25.000.000
27.	Andhika Beriansyah, S.Kesos. 199207242018011001	2506680191	Magister-Kebijakan Publik dan Governansi	II	25.000.000
28.	Cut Nadia Maracilu, S.H. 199012292014022001	2506673854	Magister-Manajemen-Sumber Daya Manusia	II	32.000.000
29.	Muhammad Iqbal, S.Sos. 199208252020121007	2506679965	Magister-Ilmu Administrasi- Administrasi dan Kebijakan Publik-Khusus (Double Degree)	II	50.000.000
30.	Elsa Martha Epifania, S.H. 199601192019022001	2506679725	Magister-Ilmu Administrasi- Administrasi dan Kebijakan Publik-Khusus (Double Degree)	II	50.000.000
31.	Tia Rifahniari, S.H. 198806162014022001	2506680140	Magister-Ilmu Administrasi- Administrasi dan Kebijakan Publik-Khusus (Double Degree)	II	50.000.000
Jumlah Keseluruhan					711.250.000

PASAL 6

MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Seluruh biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara sesuai DIPA Nomor SP DIPA-007.01.1.403013/2026 tanggal 2 Desember 2025 **kegiatan: 6435 KRO: EBC.996 komponen: 051.G. Akun: 521219**, dan **PIHAK PERTAMA** membayarkan secara sekaligus (100%) kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 31 Agustus 2026, dengan memindahbukukan ke rekening sebagai berikut:

Nama Virtual Account	: UI Beasiswa Setneg RI
Nomor Virtual Account	: 8876-199-301002-001
Nama Bank	: BNI UI Depok
NPWP	: 02.486.770.7-412.000

- (2) Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan tata laksana keuangan negara.

PASAL 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas sampai dengan akhir Semester Genap 2025/2026, yaitu 31 Agustus 2026.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi dan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Perubahan pada Perjanjian ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 8

KERAHASIAAN DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data, informasi, dan dokumen yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada data pribadi, data akademik, data keuangan, serta dokumen administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** wajib mematuhi ketentuan mengenai perlindungan data pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip:
- a. pengumpulan data secara sah dan terbatas sesuai kebutuhan;
 - b. penggunaan data hanya untuk tujuan pelaksanaan program beasiswa/tugas belajar;
 - c. penyimpanan data secara aman;
 - d. pembatasan akses terhadap data kepada pihak yang berwenang; dan
 - e. penghapusan atau pemusnahan data sesuai ketentuan yang berlaku apabila data tersebut sudah tidak diperlukan.
- (3) Peserta Didik memberikan persetujuan kepada **PARA PIHAK** untuk memperoleh, mengelola, menyimpan, menggunakan, memverifikasi, dan/atau menyampaikan data pribadi yang relevan kepada pihak terkait sepanjang diperlukan untuk:
- a. proses seleksi;
 - b. administrasi pendanaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi akademik;

- d. pelaporan program;
 - e. audit; dan/atau
 - f. pemenuhan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyampaian data pribadi kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan sepanjang:
- a. diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian ini;
 - b. diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. berdasarkan persetujuan dari subjek data pribadi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) **PARA PIHAK** dilarang menggunakan dan/atau mengungkapkan data dan informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini untuk kepentingan di luar pelaksanaan program beasiswa/tugas belajar tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (6) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tetap berlaku meskipun Perjanjian ini telah berakhir.
- (7) Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran keamanan data pribadi, Pihak yang mengetahui adanya pelanggaran wajib segera memberitahukan kepada Pihak lainnya dan mengambil langkah penanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9

PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan Perjanjian dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Surat permintaan pembatalan harus dibuat secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini oleh **PIHAK** lainnya dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan Perjanjian.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

PASAL 10

FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** maka **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang terjadi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat diselesaikan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 12 PEMBERITAHUAN

- (1) Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya berkenaan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dikirimkan melalui surat yang dikirimkan secara langsung atau melalui jasa kurir yang ditujukan kepada **PARA PIHAK** dengan alamat di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Penanggung Jawab : Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi ASN
Alamat : Jalan Gaharu I Nomor 1, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430
Telepon : 021-7664009
Fax : 021-7664044
Email : ppkasn@setneg.go.id

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS INDONESIA

UP : Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
Alamat : Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa, Tower B, Lantai 2,
Kampus UI Depok, 16424
Telepon : (021) 2780 1868

- (2) Jika salah satu **PIHAK** mengganti/mengubah alamat, maka **PIHAK** tersebut harus memberitahukan penggantian/perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis. Alamat baru akan dianggap efektif setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan penggantian/perubahan tersebut.
- (3) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat atau nomor faksimili, dianggap telah diterima atau disampaikan:
 - a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tandatangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan pengirim;
 - b. Pada hari ke-5 (lima), apabila dikirim per pos dan dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat;
 - c. Pada hari yang sama, apabila dikirim melalui faksimile dan telah mendapatkan konfirmasi bahwa faksimili yang dikirimkan tersebut telah diterima dengan hasil yang baik.

PASAL 13 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini beserta lampiran-lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, tidak dapat diperbaharui, diperpanjang, diubah atau diralat kecuali melalui sebuah dokumen tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh **PARA PIHAK** dalam rangka penyusunan Perjanjian ini menjadi beban **PARA PIHAK**.
- (3) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang diperlakukan oleh **PARA PIHAK**, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan ke dalam *addendum* serta menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- (4) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat **PARA PIHAK** yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya.
- (5) Tidak satupun dari salah satu **PIHAK** akan menggunakan nama **PIHAK** lain di luar organisasinya tanpa izin tertulis **PIHAK** yang digunakan namanya tersebut, yang dapat ditarik kembali oleh **PIHAK** yang digunakan namanya tersebut atas kebijakannya sendiri.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

Kementerian Sekretariat Negara RI
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
ASN,



Sri Prastiwi Utami, S.IP., M.M.S.
NIP 197409161999032001



PIHAK KEDUA,

Universitas Indonesia
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Mahasiswa
dan Alumni



Prof. Dr. Handi Muluk, M.Si
NIP 196603311999031001



UNIVERSITAS INDONESIA

Veritas, Probitas, Iustitia

Kampus Salemba Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta 10430
Kampus Depok Gedung Pusat Administrasi Universitas
Kampus Universitas Indonesia Depok 16424
T. 15000 02 / 62.21. 7867 222
E. humas-ui.ac.id / sipp@ui.ac.id / www.ui.ac.id

KUITANSI

Nomor: K-4/UN2.R3/Keu.00/2026

Telah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Kementerian Sekretariat Negara
Uang sejumlah : **Rp711.250.000,00**
Terbilang : **# tujuh ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah #**
Untuk Pembayaran : Biaya SPP Universitas Indonesia Program Pascasarjana Magister Semester
Genap TA 2025/2026 (Semester II dan IV) a.n. Rico Bobman, dkk. (31 orang)

a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen pada Pusat
Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian
Sekretariat Negara,

Depok, 3 Juni 2026
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi,
Mahasiswa dan Alumni

Zulpami, S.E.
NIP 198008052008011019



Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si.
NIP 196603311999031001



UNIVERSITAS INDONESIA

Veritas, Probitas, Iustitia

Kampus Salemba Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta 10430
Kampus Depok Gedung Pusat Administrasi Universitas
Kampus Universitas Indonesia Depok 16424
T. 15000 02 / 62.21. 7867 222
E. humas-ui.ac.id / sipp@ui.ac.id / www.ui.ac.id

Nomor : S-118/UN2.R3/Keu.00/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permintaan Pembayaran

Depok, 3 Juni 2026

Yth.

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi ASN,
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
Jalan Gaharu I Nomor I, Jakarta Selatan 12430

Sehubungan dengan berlangsungnya kegiatan Pendidikan Program Magister/S-2 Universitas Indonesia, maka sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dengan Universitas Indonesia Nomor Perj-04/KSN/PPKASN/06/2026 dan Nomor 221/PKS/WR/III/UI/2026 tanggal 3 Juni 2026, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Semester Gasal 2025/2026, bersama ini kami mengajukan pembayaran biaya pendidikan sebesar **Rp711.250.000,00 (tujuh ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** agar segera ditransfer ke:

Nama Virtual Account	: UI Beasiswa Setneg RI
Nomor Virtual Account	: 8876-199-301002-001
Nama Bank	: BNI UI Depok
NPWP	: 02.486.770.7-412.000 (UNIVERSITAS INDONESIA)

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian serta kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi,
Mahasiswa dan Alumni



Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si.
NIP. 196603311999031001



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327

Faksimile (021) 3813583, Situs: www.setneg.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor BASTP-04/KSN/PPKASN/06/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (03-06-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Zulpami, S.E.
NIP : 198008052008011019
Jabatan : Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Biro Keuangan, Sekretariat Kementerian dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
Alamat : Jalan Gaharu I Nomor 1, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430
2. Nama : Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si.
NIP : 196603311999031001
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Mahasiswa dan Alumni
Alamat : Gedung Pusat Administrasi Universitas, Lantai 2, Kampus UI Depok, 16424

Sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dengan Universitas Indonesia Nomor Perj-04/KSN/PPKASN/06/2026 dan Nomor 221/PKS/WR/III/UI/2026 tanggal 3 Juni 2026, kedua belah pihak telah sepakat: **PIHAK PERTAMA** menyerahkan 31 (tiga puluh satu) orang pejabat/pegawai **PIHAK PERTAMA** untuk mengikuti Pendidikan Pascasarjana (Magister/S-2) Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026, **PIHAK KEDUA** telah menerima pejabat/pegawai tersebut sebagai mahasiswa pada program dimaksud.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Yang menyerahkan,

Zulpami, S.E.
NIP 198008052008011019

PIHAK KEDUA

Yang menerima,



Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si.
NIP 196603311999031001



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327
Faksimile (021) 3813583, Situs: www.setneg.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor BAP-04/KSN/PPKASN/06/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (03-06-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Zulpami, S.E.
NIP : 198008052008011019
Jabatan : Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Biro Keuangan, Sekretariat Kementerian dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
Alamat : Jalan Gaharu I Nomor 1, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430
3. Nama : Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si.
NIP : 196603311999031001
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Mahasiswa dan Alumni
Alamat : Gedung Pusat Administrasi Universitas, Lantai 2, Kampus UI Depok, 16424

Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor BASTP-04/KSN/PPKASN/06/2026 tanggal 3 Juni 2026, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar **Rp711.250.000,00 (tujuh ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**, sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor Perj-04/KSN/PPKASN/06/2026 dan Nomor 221/PKS/WR/III/UI/2026 tanggal 3 Juni 2026 dan berdasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

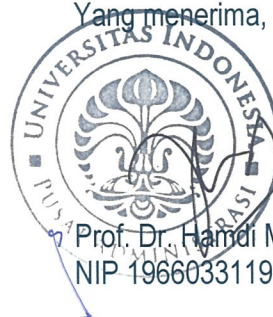
PIHAK PERTAMA

Yang menyerahkan,

Zulpami, S.E.
NIP 198008052008011019

PIHAK KEDUA

Yang menerima,



Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si.
NIP 196603311999031001



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327
Faksimile (021) 3813583, Situs: www.setneg.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN
Nomor BAPP-04/KSN/PPKASN/06/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (03-06-2026), saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Zulpami, S.E.
NIP : 198008052008011019
Jabatan : Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Biro Keuangan, Sekretariat Kementerian dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
Alamat : Jalan Gaharu I Nomor 1, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430
2. Nama : Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si.
NIP : 196603311999031001
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Mahasiswa dan Alumni
Alamat : Gedung Pusat Administrasi Universitas, Lantai 2, Kampus UI Depok, 16424

telah menerima, memeriksa dan meneliti pekerjaan yang diserahkan oleh Universitas Indonesia, sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Perj-04/KSN/PPKASN/06/2026 dan Nomor 221/PKS/WR/III/UI/2026 tanggal 3 Juni 2026.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Yang memeriksa,

Zulpami, S.E.
NIP 198008052008011019

PIHAK KEDUA
Yang diperiksa,



Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si.
NIP 196603311999031001

Lampiran

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN Nomor BAPP-04/KSN/PPKASN/06/2026

No.	Keterangan	Volume				Keterangan
1.	Biaya Pendidikan Program S2 Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026	31	orang	1	semester	Pekerjaan telah sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor Perj-04/KSN/PPKASN/06/2026 dan Nomor 221/PKS/WR/III/UI/2026 tanggal 3 Juni 2026
a.	Program S2 Ilmu Hukum	3	orang	1	semester	
b.	Program S2 Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan	2	orang	1	semester	
c.	Program S2 Manajemen	1	orang	1	semester	
d.	Program S2 Ilmu Komunikasi	2	orang	1	semester	
e.	Program S2 Ilmu Administrasi	8	orang	1	semester	
f.	Program S2 Teknik Sipil	1	orang	1	semester	
f.	Program S2 Kebijakan Publik dan Governansi	5	orang	1	semester	
g.	Program S2 Akuntansi	1	orang	1	semester	
h.	Program Double Degree S2 Ilmu Administrasi	8	orang	1	semester	

PIHAK PERTAMA

Yang memeriksa,

Zulpami, S.E.
NIP 198008052008011019

PIHAK KEDUA

Yang diperiksa,



Prof. Dr. Handi Muluk, M.Si.
NIP 196603311999031001